

PERAHU
(Penerangan Hukum)
JURNAL ILMU HUKUM

ISSN 2338 – 333X
e - ISSN 2775 - 1104

PENGELOLAAN PENDAPATAN ASLI DESA DARI TANAH KAS DESA OLEH PEMERINTAH DESA (Studi di Desa Sungai Seria Kecamatan Ketunggau Hulu Kabupaten Sintang)
Redin

FAKTOR YANG MENYEBABKAN TERJADINYA TINDAK PIDANA ILEGAL LOGGING BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2013 TENTANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PERUSAKAN HUTAN
Kartika Agus Salim

KIBAT HUKUM PENGANGKATAN ANAK TANPA PENETAPAN PENGADILAN
Rini Safarianingsih

TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN DAMRI TERHADAP HILANGNYA BARANG PENUMPANG DI CABANG SINTANG
Stefanus Ngebi

PELAKSANAAN PEMBINAAN NARAPIDANA RESIDIVIS NARKOTIKA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II B SINTANG
Patrisia Mutia Jersi Hartiana

Diterbitkan oleh :

Fakultas Hukum Universitas Kapuas Sintang

PERAHU	Volume 10	Nomor 2	Halaman 1 - 70	Sintang September 2022	ISSN 2338 – 333X e - ISSN 2775 – 1104
---------------	--------------	---------	-------------------	------------------------------	--

PERAHU
ISSN 2338 – 333X
e-ISSN – 2775 - 1104
Volume 10 Nomor 2, September 2022, Halaman 1- 70

Jurnal Perahu merupakan jurnal ilmiah yang terbit dua kali dalam satu tahun. Jurnal Perahu adalah sarana untuk menyebarkan gagasan dan mengembangkan ide teoritis maupun praktis dalam pengembangan ilmu hukum yang merupakan hasil pemikiran dan penelitian para akademisi dan praktisi hukum.

Chief Editor :

Dr. Redin, S. H., M. H

Managing Editor :

Michell Eko Hardian, S. H., M. H

Editors :

Kartika Agus Salim, S. H., M. H

Tri Minarti, S. H., M. H

Stefanus Ngebi, S. H., M. H

Reviewers :

Dr. Redin, S. H., M. H

Dr. Genopepa Sedia, S. H., M. H

English Language Advisors:

Agustinus Marjun, S. Pd., M. Pd

Asisten Editor dan Publikasi :

Florensus Tijan, S. Kom

Susana Titin Sumarni, S. Sos

Mutia Lestari, S. Pd

Rosnayeti, S. Sos

DAFTAR ISI

PENGELOLAAN PENDAPATAN ASLI DESA DARI TANAH KAS DESA OLEH PEMERINTAH DESA (Studi di Desa Sungai Seria Kecamatan Ketungau Hulu Kabupaten Sintang <i>Redin</i>	1-10
FAKTOR YANG MENYEBABKAN TERJADINYA TINDAK PIDANA ILLEGAL LOGGING BERDASARKAN UNDANG – UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2013 TENTANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PERUSAKAN HUTAN <i>Kartika Agus Salim</i>	11-23
AKIBAT HUKUM PENGANGKATAN ANAK TANPA PENETAPAN PENGADILAN <i>Rini Safarianingsih</i>	24-34
TANGGUNGJAWAB PERUSAHAAN DAMRI TERHADAPA HILANGNYA BARANG PENUMPANG DI CABANG SINTANG <i>Stefanus Ngebi</i>	35-47
PELAKSANAAN PEMBINAAN NARAPIDANA RESIDIVIS NARKTOTIKA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS IIB SINTANG <i>Patrisia Mutia Jersi Hartiana</i>	48-55

PENGANTAR REDAKSI

Puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas anugerah-Nya jurnal ilmu hukum yang diberi nama “PERAHU” singkatan dari “Penerangan Hukum” dapat diterbitkan. Jurnal PERAHU terbit enam bulan sekali berisikan karya-karya tulisan yang diangkat dari hasil-hasil penelitian maupun ulasan-ulasan tentang hukum.

Jurnal PERAHU, Volume 10 Nomor 1, Maret 2022 kali ini menyajikan topik-topik mengenai : Hak Perdata Masyarakat Desa Kayu Dujung Dalam Penyelesaian Pemecahan Sertifikat Tanah Kantor Badan Pertanahan Nasional Sintang, Perlindungan Hukum Motif Kain Tenun Ikat Dayak Kabupaten Sintang Menurut Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, Penanganan Tindak Pidana Aborsi Oleh Kepolisian Sektor Belimbing Resor Melawi, Penyelesaian Wanprestasi Perjanjian Kredit Kelompok Produktif Dengan Jaminan Di Cu Keling Kumang Di Kabupaten Sintang, Peran Serta Masyarakat Dalam Tertib Berlalu Lintas (Studi Kasus Di Kepolisian Resor Sintang

Akhir kata, semoga penerbitan PERAHU, jurnal ilmiah di bidang hukum ini dapat memberikan penerangan hukum sebagai upaya meningkatkan pengetahuan mahasiswa dan dapat menimbulkan kesadaran hukum di setiap kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Selamat Membaca.

Redaksi

**FAKTOR YANG MENYEBABKAN TERJADINYA TINDAK PIDANA
ILEGAL LOGGING BERDASARKAN UNDANG – UNDANG
NOMOR 18 TAHUN 2013 TENTANG PENCEGAHAN DAN
PEMBERANTASAN PERUSAKAN HUTAN**

Kartika Agus Salim

**Fakultas Hukum Universitas Kapuas Sintang
Jalan Oevang Oeray No. 92 Sintang
Email: agussalimkartika401@gmail.com**

ABSTRACT

Illegal logging is defined to forest damage by individuals or groups of people, either jointly by logging trees, loading, unloading, removing, transporting, controlling, owning, possessing, controlling, unloading, distributing, illegally smuggling, receiving, buying, selling, exchanging, receiving deposits, and an illegal timber forest product. According to a forestry observer and environmental, the various natural disasters have occurred as a result of forest destruction as or illegal logging. The method of this research is sociological empirical legal research. It is carried out by examining primary data, which is obtained directly at the field.

The culture factors, which means human attitudes and legal systems of belief, thought values, and expectations. The mood of the social mind that determines how the law is used, avoided, or misused. Thus, these factors are caused by a lack of public awareness toward the importance of law.

There are obstacles and solutions done by officials involved in forest protection efforts in Melawi Regency, namely (1) The communities in middle to lower economic level at Melawi Regency (1) The extent of the forest zone (3) Community

awareness (4) The Facility and infrastructure. The Solutions done by officials involved in forest protection (1) Community Outreach (2) A Forest routinely Patrols (3) Building the awareness of villager toward environment.

The government must formulate job opportunities for people living around forests to prevent the illegal logging. The forests law enforcement officials should be keen in deploying personnel due to law enforcement process efficiently.

Keywords: Factors, Crime, Illegal Logging

PENDAHULUAN

Adapun jenis-jenis hutan berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, yaitu: Hutan berdasarkan statusnya, yaitu a. Hutan negara adalah hutan yang berada pada tanah yang tidak dibebani hak atas tanah, b. Hutan hak adalah hutan yang berada pada tanah yang dibebani hak atas tanah, c. Hutan adat adalah hutan negara yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat.¹ Sedangkan menurut fungsinya Hutan dibedakan dalam 3 (tiga) wilayah yaitu, a. Hutan konservasi adalah kawasan hutan dengan ciri khas tertentu, yang

¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan.

mempunyai fungsi pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya, b. Hutan lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah., c. Hutan produksi adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan.²

Adapun perbuatan illegal logging adalah karena adanya kerusakan hutan yang diatur dalam Pasal 11

- 1). Perbuatan perusakan hutan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini meliputi kegiatan pembalakan liar dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah yang dilakukan secara terorganisasi.
- 2). Perbuatan perusakan hutan secara terorganisasi merupakan kegiatan yang dilakukan oleh suatu kelompok yang terstruktur, yang terdiri atas 2 (dua) orang atau lebih, dan yang bertindak secara bersama-sama pada waktu tertentu dengan tujuan melakukan perusakan hutan.
- 3). Kelompok terstruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak termasuk kelompok masyarakat yang bertempat tinggal di dalam dan/atau di sekitar

kawasan hutan yang melakukan perladangan tradisional dan/atau melakukan penebangan kayu di luar kawasan hutan konservasi dan hutan lindung untuk keperluan sendiri dan tidak untuk tujuan komersial.

- 4). Masyarakat yang bertempat tinggal di dalam dan/atau di sekitar Kawasan hutan yang melakukan penebangan kayu di luar kawasan hutan konservasi dan hutan lindung untuk keperluan sendiri dan tidak untuk tujuan komersial harus mendapat izin dari pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 5). Ketentuan mengenai penebangan kayu di luar kawasan hutan konservasi dan hutan lindung untuk keperluan sendiri dan tidak untuk tujuan komersial diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.³

Selanjutnya pada pasal diterangkan dalam Pasal 12, Setiap orang dilarang:

- a). Melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan yang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan hutan;
- b). Melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang;

² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan.

³ Pasal 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pengerusakan Hutan.

- c). Melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah;
- d). Memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai, dan/atau memiliki hasil penebangan di kawasan hutan tanpa izin;
- e). Mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan;
- d). Membawa alat-alat yang lazim digunakan untuk menebang, memotong, atau membelah pohon di dalam kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang;
- e). Membawa alat-alat berat dan/atau alat-alat lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk mengangkut hasil hutan di dalam kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang;
- f). Memanfaatkan hasil hutan kayu yang diduga berasal dari hasil pembalakan liar;
- g). Mengedarkan kayu hasil pembalakan liar melalui darat, perairan, atau udara;
- h). Menyelundupkan kayu yang berasal dari atau masuk ke wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui sungai, darat, laut, atau udara;
- i). Menerima, membeli, menjual, menerima tukar, menerima titipan, dan/atau memiliki hasil hutan yang

- diketahui berasal dari pembalakan liar;
- j). Membeli, memasarkan, dan/atau mengolah hasil hutan kayu yang berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah; dan/atau;
- k). Menerima, menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan, dan/atau memiliki hasil hutan kayu yang berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah.⁴

Jika terdapat orang atau perseorangan melakukan kegiatan pada pasal 12 dari huruf (a) sampai huruf (k) dengan sengaja maka akan dikenai sanksi pidana ataupun denda sebagaimana diatur dalam pasal 83 ayat (1) jo ayat (2) dibawah ini:

- 1) Orang perseorangan yang dengan sengaja:
 - a). memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai, dan/atau memiliki hasil penebangan di kawasan hutan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d;
 - b). mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e; dan/ atau ;
 - c). memanfaatkan hasil hutan kayu yang

⁴ Pasal 12 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pengerusakan Hutan

diduga berasal dari hasil pembalakan liar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf h dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).

2) Orang perseorangan yang karena kelalaiannya:

a). memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai, dan/atau memiliki hasil penebangan di kawasan hutan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d;

b). mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e; dan/atau

c). memanfaatkan hasil hutan kayu yang diduga berasal dari hasil pembalakan liar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf h dipidana dengan pidana penjara paling singkat 8 (delapan) bulan dan paling lama 3 (tiga) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Kewenangan pemerintah sebagai

pemegang peran dalam penguasaan dan pengelolaan sumber daya hutan dituangkan dalam Undang-Undang Kehutanan pada pasal 4 dan juga diatur dalam Undang-Undang pencegahan pemberantasan perusakan hutan dimana menyebutkan bahwa semua hutan termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat⁵.

Dampak kerusakan ekologis (lingkungan) akibat penebangan liar (illegal logging) menurut berbagai penelitian yang dilakukan oleh para pakar pemerhati lingkungan dan kehutanan bahwa berbagai bencana alam yang terjadi, disinyalir sebagai akibat dari kerusakan hutan sebagai dampak dari penebangan liar (illegal logging).

Lawrence M. Friedman menyebutkan bahwa paling tidak ada 3 (tiga) faktor yang cukup dominan mempengaruhi proses penegakan hukum, yakni:⁶

1. Faktor Substansi Hukum, yaitu terkait dengan aturan, norma, pola perilaku nyata di manusia yang berada dalam system itu.
2. Faktor Struktural, yaitu terkait dengan bagian yang tetap bertahan jika berbicara pada system hukum di Indonesia maka structural tersebut termasuk di dalamnya lembaga

⁵ Wartiningsih. *Pidana Kehutanan*, Malang: Setara Press. 2014, hlm. 23.

⁶ Hamzah Halim & Kemai Redindo Syahrul Putera, *Cara Praktis Menyusun & Merancang Peraturan Daerah (suatu kajian teoritis & Praktis Disertai manual)*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta. 2009. Hlmn. 6.

Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan.

3. Faktor Kultural, yaitu sikap manusia dan sistem hukum kepercayaan, nilai pemikiran, serta harapannya. Yang tidak lain merupakan suasana pikiran sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari, atau disalahgunakan.

Berdasarkan penjelasan tersebut maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pokok penegak hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mempengaruhinya, faktor tersebut mempunyai arti netral sehingga dampak positif dan negatifnya terletak pada isi faktor tersebut. Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum tersebut adalah:⁷ 1. Faktor hukumnya sendiri, 2. Faktor penegak hukum, 3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum, 4. Faktor masyarakat yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku dan diterapkan, 5. Faktor kebudayaan yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada rasa kemanusiaan di dalam pergaulan hidup.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang akan dilakukan dalam penelitian ini dilakukan ini adalah penelitian hukum empiris sosiologis. Sedangkan penelitian hukum empiris dilakukan dengan cara meneliti data primer, yang diperoleh langsung di lapangan.⁸

Untuk itu penulis menggunakan

pendekatan Yuridis Sosiologis (empiris) dengan menggunakan deskriptif analisis yaitu menggambarkan dan menganalisa fakta – fakta yang terjadi atau terkumpul dan tampak sebagaimana adanya pada saat penelitian akan dilakukan dengan mempelajari buku – buku literatur yang ada hubungannya dengan masalah penelitian dan melakukan penelitian secara langsung ke lapangan untuk mendapatkan data dengan cara mengamati bagaimana Faktor – Faktor yang menyebabkan terjadinya Tindak Pidana Ilegal Logging Berdasarkan Undang – Undang Nomor 18 tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan di Kabupaten Melawi.

Penelitian ini bersifat deskriptif bertujuan menggambarkan secara tepat sifat – sifat suatu individu, keadaan, gejala, atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan penyebaran suatu gejala, atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat. Penelitian seperti ini berawal dari hipotesis, tetapi dapat juga tidak bertolak dari hipotesis, dapat membentuk teori – teori baru atau memperkuat teori yang sudah ada, dan dapat menggunakan data kualitatif.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Jumlah Penduduk Kabupaten Melawi berjumlah 208. 417 Jiwa dengan jenis kelamin Laki – Laki berjumlah 104. 706 Jiwa

⁷ Soerjono Soekanto, Op.Cit, hlm. 7-8.

⁸ Ibid, hal 14.

dan Jenis Kelamin Perempuan 100. 592 Jiwa. Kabupaten Melawi memiliki 11 Kecamatan dan 169 Desa yang terdiri dari Kecamatan Sokan, Kecamatan Sayan, Tanah Pinoh, Kecamatan Tanah Pinoh Barat, Kecamatan Belimbing, Kecamatan Belimbing Hulu, Kecamatan Nanga Pinoh, Kecamatan Pinoh Selatan, Kecamatan Pinoh Utara, Kecamatan Ella Hilir dan Kecamatan Menukung.

Dalam Penelitian ini terletak di Kecamatan Sayan Kabupaten Melawi yang berbatasan dengan:

- a. Utara : Kecamatan Pinoh Utara
- b. Selatan : Kecamatan Tanah Pinoh
- c. Timur : Provinsi Kalimantan Tengah
- d. Barat : Kecamatan Belimbing Jumlah Penduduk Kecamatan Sayan

16. 992 Jiwa yang terdiri dari 8. 390 jiwa perempuan dan 8. 602 jiwa yang laki – laki.

Kecamatan Sayan memiliki 18 (Delapan Belas) Desa yang terdiri dari Desa Madya Raya, Landau Sedak, Desa Pekawai, Desa Mekar Pelita, Desa Nanga Sayan, Desa Kerangan Purun, Desa Bora, Desa Nanga Kompi, Desa Nanga Mancur, Tumbak Raya, Desa Nanga Raku, Desa Meta Bersatu, Desa Nanga Kasai, Desa Siling Permai, Desa Lingkar Indah, Desa Sayan Jaya, Desa Nanga Pak, dan Desa Berobai Permai.

Tabel 4.1. Daftar Kasus Illegal logging yang ada ditangani Polisi Resort Melawi

No	Nama Pelaku	Barang Bukti	Perkembangan Kasus
1	Cornelius Bondai	Me r a n t i 7 x 16 94 keping Keladan 9 x 9 6 Keping Keruing 7x 16 7 Keping	Tahap 2
2	Surganda als Gondum	Me r a n t i 8x8 100 Keping 1 (satu) Unit Mobil Engkel Dan 1 (s a t u) l e m b a r STNK	Tahap 2
3	Rusli Als Cul Bin Alai	9 x 17 140 Keping 1 Unit m o b i l Mitsubishi	Tahap 2
4	Zainudin Als Bondang	K a y u Belian 150 Batang	Tahap 2
5	Endra Juminto Als Cak Bin Abdul Kadin	19 x 17 Cm 155 Keping	Tahap 2

Sumber: Data Polres Melawi tahun 2021
Menyangkut penegakkan hukum terhadap pelaku kejahatan illegal logging tentunya tidak dapat dipisahkan dari pemenuhan asas legalitas untuk meminta pertanggungjawaban pelaku, pemenuhan asal legalitas dimulai melalui kriminalisasi kejahtan kehutanan sebagai tindak pidana. Asas ini mempunyai arti bahwa suatu perbuatan merupakan tindak pidana apabila ditentukan demikian oleh atau didasarkan

pada undang-undang (“*nullum delictum nulla poena sine praevia legi poenali*” artinya tiada kejahatan, tiada hukuman pidana tanda undang-undang hukum pidana terlebih dahulu).

Dalam berbagai kajian sistematis penegakan hukum dan keadilan, secara teoritis menyatakan bahwa efektivitas penegakan hukum baru akan terpenuhi apabila lima pilar hukum berjalan dengan baik, termasuk pula dalam penegakan terhadap kasus illegal logging. Lima pilar hukum itu adalah instrumen hukumnya, aparat penegakan hukumnya, perlatannya, masyarakatnya, dan birokrasinya.

Kondisi penegakan hukum dalam kaitannya dengan penegakan kasus praktik illegal logging dalam masyarakat bukan hanya ditentukan oleh faktor yang memberikan kontribusi secara bersama-sama terhadap kondisi tersebut, namun faktor mana yang paling dominan mempunyai pengaruh tergantung pada konteks sosial dan tantangan-tantangan yang dihadapi masyarakat bersangkutan.

Secara umum, faktor-faktor yang mempunyai penegakan hukum dalam praktik illegal logging dapat dibedakan dalam dua hal, yakni faktor-faktor yang terdapat dalam sistem hukum dan faktor-faktor di luar hukum. Adapun faktor-faktor dalam sistem hukum meliputi faktor hukumnya (undang-undang), faktor penegak hukum, faktor sarana

dan prasarana, sedangkan faktor-faktor di luar sistem hukum yang memberikan pengaruh adalah faktor kesadaran hukum masyarakat, perkembangan masyarakat, kebudayaan, dan faktor politik atau penguasa negara

Faktor Ekonomi, salah satu penyebab terjadinya kejahatan yaitu faktor ekonomi yang merupakan fenomena sosial dimana untuk memenuhi kebutuhan hidup, orang yang kurang berkecukupan bisa saja melakukan kejahatan. Berdasarkan teori sosial yang menekankan bahwa kejahatan timbul disebabkan oleh adanya tekanan ekonomi yang tidak seimbang dalam masyarakat. Tekanan ekonomi yang menciptakan ruang perbedaan antara si kaya dan si miskin, biaya kebutuhan hidup yang semakin tinggi semakin membelit untuk berkecukupan. Pendapatan para pelaku kejahatan illegal logging adalah mereka yang ekonomi rendah bahkan yang tidak mempunyai pekerjaan dalam sektor formal. Hal ini disebabkan karena kurang tersedianya lapangan pekerjaan saat ini di Kabupaten Melawi.

Kebutuhan Kayu Masyarakat Sangat Besar Sementara Persediaan Kayu Di Hutan Produksi Sedikit, Berdasarkan teori lingkungan yang menjelaskan bahwa seseorang melakukan kejahatan karena dipengaruhi oleh faktor disekitarnya/lingkungannya. Selain faktor ekonomi, faktor lingkungan juga merupakan faktor yang menyebabkan illegal logging di

Kabupaten Melawi terus terjadi. Salah satu penyebabnya yaitu tingginya kebutuhan kayu terhadap pembangunan baik didalam maupun diluar Kabupaten Melawi, sementara jumlah kayu di Kabupaten Melawi semakin menipis atau bahkan sudah tidak cukup lagi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Kabupaten Melawi saat ini. Selain itu harga jual kayu juga mempengaruhi, seperti yang terjadi saat ini harga kayu sangatlah relatif tinggi dan tidak cenderung untuk turun.

Lemahnya Perencanaan Dan Pengawasan Hutan, Faktor lain yang menyebabkan terjadinya illegal logging adalah terkait sumber daya manusia Kepala Kesatuan Pengelolaan Hutan Kabupaten Melawi yaitu kurangnya tenaga SDM yang memiliki pengetahuan dasar mengenai Kehutanan. Hanya beberapa saja yang berlatar belakang disiplin ilmu kehutanan. Sementara pegawai yang memiliki latar belakang disiplin ilmu kehutanan akan mempunyai kemampuan yang lebih baik dalam membuat kegiatan-kegiatan perencanaan, melaksanakan, dan melakukan evaluasi kegiatan-kegiatan menyangkut pengurusan hutan.

Pengawasan hutan juga merupakan faktor yang mempengaruhi tingkat kejahatan illegal logging . Lemahnya pengawasan hutan dapat memicu kejahatan illegal logging terus meningkat. Karena pelaku kejahatan merasa tidak akan ada ancaman karena tidak ada pengawasan yang dilakukan pihak-pihak

yang berwenang. Hal ini tentu menjadi hal yang harus diperhatikan, sebagai langkah memberantas atau setidaknya mengurangi kejahatan kehutanan.

Pengawasan hutan dilakukan oleh Polisi kehutanan yang merupakan ujung tombak pengawasan hutan dilapangan sangat perlu mendapat perhatian oleh pemerintah daerah karena permasalahan hutan yang sangat kompleks sementara jumlah petugas Polisi Kehutanan sangatlah terbatas.

Masih Kurangnya Masyarakat Yang Memanfaatkan Izin Pemungutan Hasil Hutan Kayu (IPHHK), dasar konstitusional pengelolaan lingkungan hidup atau sumber daya alam di negara Indonesia yaitu tercantum dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yang menegaskan bahwa :” Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Sesuai dengan amanat UUD tersebut dan dengan berpegang pada sistem pemerintahan yang telah berubah dari sistem pemerintahan sentralistik menjadi desentralistik, pemerintah daerah Kabupaten Melawi untuk upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat akan hasil hutan telah melakukan berbagai upaya, yaitu selain pengawasan, perlindungan dan pemanfaatan hasil hutan, pemerintah daerah setempat juga mengeluarkan Surat Izin Pemungutan Hasil Hutan Kayu (IPHHK) untuk kesejahteraan

masyarakat.

Kurangnya kesadaran masyarakat akan pemanfaatan surat izin tersebut cukup berperan terhadap peningkatan kejahatan illegal logging di Kabupaten Melawi. Serta dampak lain dari kurangnya kesadaran masyarakat membuat mereka melakukan tindakan sewenang-wenang dan merusak hutan karena tidak ada pengawasan dan pembatasan pemanfaatan hutan.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diatas yang menyebabkan terjadinya Illegal Logging, yaitu Faktor Kultural, yaitu sikap manusia dan sistem hukum kepercayaan, nilai pemikiran, serta harapannya. Yang tidak lain merupakan suasana pikiran sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari, atau disalahgunakan. Dengan demikian dapat penulis sampaikan bahwa faktor tersebut disebabkan oleh kurang kesadaran masyarakat akan pentingnya hukum.

Berkaitan dalam praktek penebangan liar (ilegal logging) bahwa ini merupakan perusakan hutan yang akan berdampak pada kerugian baik dari aspek ekonomi, ekologi, maupun sosial budaya dan lingkungan. Maka dari itu konsekuensi logis dari fungsi hutan yang pada hakekatnya adalah sebuah ekosistem yang di dalamnya mengandung tiga fungsi dasar, yaitu fungsi produksi (ekonomi), fungsi lingkungan (ekologi) serta fungsi sosial.

Padahal kelestarian pengelolaan hutan sangat tergantung kepada partisipasi masyarakat lokal dalam pengelolaan. Perambahan illegal logging, pemanfaatan sumber daya hutan yang tidak lestari adalah kegiatan yang tidak mendukung kelestarian hutan. Pengelolaan hutan saat ini banyak mengalami kegaglan. Salah satu penyebabnya adalah sifat antroposentris manusia yang lebih mengedepankan kebutuhan dirinya sendiri tanpa memperhatikan kondisi alam dimana fungsi kawasan, kerusakan ekosistem dan bencana alam adalah konsekuensi logis dari perilaku manusia tersebut. Pemerintah kemudian mengimplementasikan reformasi kebijakan dalam perubahan paradigma pengelolaan hutan dengan munculnya kebijakan tersebut diiringi dengan terjadinya perubahan situasi politik, sosial ekonomi, hukum dan budaya di Indonesia.

Didalam memanfaatkan hutan masyarakat telah mempunyai rambu – rambu yaitu aturan – aturan yang harus dipatuhi baik dalam memanfaatkan kayu, pengaturan berburu dan lain – lain telah menjadi tradisi.

KESIMPULAN

Kendala dan juga solusi oleh aparat yang terkait di dalam upaya perlindungan hutan di Kabupaten Melawi yaitu (1) Masyarakat dikawasan hutan di Kabupaten Melawi yang keadaan ekonominya mayoritas menengah kebawah (2) Luasnya wilayah hutan (3) Kesadaran Masyarakat (4) Sarana dan

prasarana. Solusi oleh aparat yang terkait di dalam upaya perlindungan hutan (1) Sosialisasi kepada Masyarakat (2) Patroli Hutan secara Rutin (3) Membuat Desa peduli lingkungan.

SARAN

Pemerintah sebaiknya menyiapkan lapangan pekerjaan untuk masyarakat yang berada disekitar hutan agar masyarakat tidak melakukan penebangan hutan, sehingga masyarakat dapat melakukan pekerjaan tanpa penebangan hutan dan untuk aparat penegak hukum, untuk lebih aktif lagi mengerahkan personil yang ada agar proses penegakan hukum dapat berjalan dengan baik dan efisien.

DAFTAR PUSTAKA

Chaerudin, dkk. 2008. Strategi Pencegahan Dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi, Refika Editama, Bandung.

Chazawi, Adami. 2002. Pelajaran Hukum Pidana 1. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.

Lamintang, P. A. F. 1984, Dasar-Dasar untuk Mempelajari Hukum Pidana yang Berlaku Di Indonesia, Bandung: Sinar Baru.

Hamzah, Andi. 2010, KUHP & KUHPA Jakarta: Rineka Cipta.

HS, Soemitro. 1988, Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri, Ghalia Indonesia, Jakarta

Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2010, Teori-teori dan Kebijakan Pidana,

Bandung: Alumi.

Marlina. 2011, Hukum Penintesisier, Bandung: Refika Aditama.

Rawls, John. 1971, A Theory of Justice, Cambridge: Havard University Press.

Salim, H. S. 2006, Dasar-Dasar Hukum Kehutanan. Edisi Revisi Jakarta: Sinar Grafika.

Soekanto, Soerjono. 1986, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: Rineka Cipta.

Soekanto, Soerjono. 2009, Penelitian Hukum Normatif (suatu tujuan singkat), Jakarta: Raja Grafindo.

Soekanto, Soerjono . 2010, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: UI-Press.

Soekanto, Soerjono. 2012, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta.

Sidharta, Arief dan Meuwissen. 2007, Tentang Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum, dan Filsafat Hukum, Bandung: Refika Aditama.

Suarga, Riza. 2005. Pemberantasan Illegal Logging I. Jakarta: Wana Aksara.

Supriadi. 2010. Hukum Kehutanan & Hukum Perkebunan di Indonesia , Jakarta: Sinar grafika.

Tongat. 2009, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia Dalam Perspektif Pembaharuan, Malang: UMM Press.

Wartiningih. 2014. Pidana Kehutanan,

Malang: Setara Press.

Peraturan – Perundang – Undangan:

Undang – Undang Nomor 1

Tahun 1946 Ten-tang

Kitab Undang –

Undang Hu- kum

Pidana (KUHP).

Undang-Undang Republik

Indonesia Nomor 41 Tahun

1999 Tentang Kehutanan.

Undang-Undang Republik

Indonesia Nomor 18

Tahun 2013 Tentang

Pencegahan dan

Pemberantasan

PengerusakanHutan.

Sumber Internet:

<https://typoonline.com/kbbi/pene>

[gakan](#) diak-ses tanggal 14 Januari

2021